

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi membawa dampak signifikan untuk proses integrasi negara-negara di dunia. Fenomena tersebut ditandai dengan batas-batas yang dulu melingkupi hubungan antar-negara kini jauh semakin terbuka. Revolusi dalam teknologi komunikasi dan informasi, serta perkembangan teknologi transportasi telah memperkecil jarak dan berhasil menghubungkan berbagai titik di dunia. Akibatnya, semakin mudah bagi individu dan komunitas saling menyebarkan berbagai gagasan serta kebudayaan baru antar negara bangsa (Otey, 2015) Aktivitas pertukaran barang dan jasa, gagasan demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), migrasi dan mobilisasi yang melintasi batas-batas nasional kini merupakan fenomena umum yang kerap terjadi, bahkan untuk ruang lingkup masyarakat domestik sekalipun (Arfani, 2004). Namun terlepas dari dampak positif yang ada, berbagai bentuk isu kejahatan lintas negara turut hadir menjadi konsekuensi dan tantangan atas terjadinya fenomena globalisasi tersebut. Lebih lanjut, segala bentuk aktivitas kejahatan lintas negara merupakan suatu ancaman bagi kedaulatan setiap negara.

Dewasa ini, isu kejahatan lintas negara telah banyak menjadi pokok bahasan dalam pertemuan bilateral, regional, dan multilateral. Meskipun, pada hakikatnya tindak kejahatan lintas batas negara telah ada sejak bertahun-tahun lamanya. Dalam beberapa dekade ini, kejahatan lintas negara telah jauh berkembang hingga memiliki sistem yang lebih terorganisir dan perluasan wilayah operasi (Baihaqy, 2018). Kejahatan lintas negara terorganisir atau *transnational organized crime* (TOC) sendiri jika dijabarkan memiliki arti sebagai suatu tindak kriminal terencana, dan dikendalikan melewati batas-batas nasional dengan cara ilegal yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun sindikat, mengakibatkan kerugian bagi negara serta masyarakat yang terlibat dalam kejahatan tersebut (Laki, 2006). Pasal 3 Ayat 2 Konvensi Palermo atau yang juga

dikenal sebagai *Convention against Transnational Organized Crime of 2000* menjelaskan analisis tindak pidana yang tergolong *transnational organized crime* jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dilakukan di lebih dari satu negara
2. Dilakukan di suatu negara, tetapi melakukan persiapan (*preparation*), perencanaan (*planning*), dan kontrol (*controlling*) di negara lain
3. Dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam aktivitas kriminal di lebih dari satu negara
4. Dilakukan di suatu negara, tetapi berdampak ke negara lain.

Berdasarkan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) tahun 2000, berikut ini merupakan jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional terorganisir adalah:

1. *Narcotics Crime*; 2. *Crime of Genocide*; 3. *Money Laundering Crimes*; 4. *Crime on the High Seas*; 5. *Cybercrimes*. Disisi lain, berdasarkan konsensus yang dicapai pada *Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) ke-5 yang diadakan di Siam Reap, Kamboja pada Juni 2005 terdapat 4 bidang kejahatan transnasional yang menjadi pembahasan dan penanggulangan utama pada tingkat regional ASEAN yaitu; (1) terorisme; (2) peredaran gelap narkoba; (3) perdagangan orang; dan (4) pencucian uang, sembari terus mengupayakan kerja sama dalam memerangi bidang-bidang lain kejahatan transnasional terorganisir (SOMTC, 2011). Namun jika dijabarkan lebih jauh, jenis-jenis *transnational organized crime* telah dibagi kedalam 8 bentuk berdasarkan Deklarasi ASEAN di Manila tahun 1997 antar lain; *Illicit Drug Trafficking*; *Money Laundering*; *Terrorism*; *Arm Smuggling*; *Trafficking in persons*; *Sea Piracy*; *Currency Counterfeiting*; *Cybercrime*.

Bersumber dari website resmi Kementerian Luar Negeri, salah satu isu kejahatan lintas negara terorganisir yang menjadi perhatian khusus oleh negara Indonesia adalah perdagangan orang (*human trafficking*). Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, disebutkan perdagangan orang adalah tindakan

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemuliharaan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Mayoritas korban yang diincar oleh para pelaku tindak kejahatan perdagangan orang berasal dari desa-desa untuk dibawa ke kota besar bahkan luar negeri hingga pada akhirnya menjadi korban eksploitasi.

United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) yang dibentuk pada tahun 2000 merupakan bentuk mekanisme multilateral yang menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Dengan begitu sangat penting untuk Negara Republik Indonesia semakin meningkatkan kerja sama dan pertukaran informasi terkait sindikat-sindikat tindak kriminal lintas batas negara bersama negara-negara yang seringkali menjadi negara tujuan pengiriman calon tenaga kerja asing. Dari pandangan Joutsen (2006), kejahatan transnasional memiliki rencana dan aktivitas yang dapat dideteksi, yang mana melalui penguatan kerja sama internasional sangat perlu membahas mengenai, bagaimana awal mula pola kejahatan terorganisir dan bagaimana masing-masing negara menyikapinya. Dengan ini, peningkatan kerja sama maupun penyusunan MoU terkait penanganan tindak pidana kejahatan transnasional semakin penting untuk dilakukan.

Indonesia memiliki Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri sebagai badan yang menjalankan tugas *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam menangani kasus kejahatan transnasional *human trafficking*. Indonesia adalah salah satu anggota dari *International Criminal Police Organization* (ICPO), yang mana merupakan wadah untuk kerja sama antar-NCB di berbagai negara. Berpusat di Lyon dan memiliki 195 anggota negara-negara di dunia, menjadikan ICPO organisasi kepolisian terbesar dan berperan sebagai lembaga penegak hukum internasional yang

menangani masalah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional (Wardani, Warno, & Setiyono, 2016).

Pembentukan ICPO sendiri berawal dari penyelenggaraan Kongres Polisi Reserse Internasional ke-1 di Monaco tahun 1914. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka membahas perkembangan kejahatan yang semakin marak terjadi di kawasan Eropa, namun pelacakan pelaku sangat sulit dilakukan karena wilayah Eropa yang berupa daratan. Selanjutnya, Kongres ke-2 di Wina tahun 1923 telah mengesahkan suatu organisasi kepolisian internasional yang disebut *International Criminal Police Commission (ICPC)* dan Wina ditetapkan sebagai Markas Besar. Pada tahun 1956 nama ICPC berubah menjadi *International Criminal Police Organization (ICPO)*, Penggunaan kata Interpol sebagai kata sandi dan juga sekaligus digunakan sebagai alamat telegrafis dalam pertukaran informasi dan komunikasi antar negara anggota. ICPO-Interpol kemudian meminta kepada negara-negara di dunia untuk menunjuk satu lembaga yang bertugas sebagai *National Central Bureau (NCB)* atau Biro Pusat Nasional untuk memudahkan koordinasi antar-polisi di berbagai negara.

Wilayah Indonesia yang strategis membuat negara ini menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Dalam kondisi seperti inilah para pemangku kebijakan dalam bidang keamanan, serta penegak hukum dan HAM perlu mengintensifkan kerja sama internasional dengan negara-negara lain dalam mengatasi kejahatan lintas negara. Berbagai bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan kepentingan dan kedaulatan nasional. Mengingat keamanan manusia telah menjadi perhatian dunia internasional, Indonesia perlu melakukan upaya ekstra untuk melindungi keamanan masyarakat. Lebih lanjut, *human trafficking* merupakan isu yang melanggar hukum serta ancaman bagi hak asasi manusia. Sistem kejahatan internasional yang mudah beradaptasi mengikuti arus globalisasi, menjadikan isu *human trafficking* semakin berkembang menjadi jaringan kejahatan yang kompleks.

B. Tujuan Magang

Kegiatan praktik kerja nyata atau magang yang dilakukan oleh penulis di Divhubinter Polri bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam terkait peran institusi tersebut dalam menangani tindak kejahatan transnasional khususnya dalam isu perdagangan manusia. Penulis juga bermaksud untuk menguraikan salah satu kasus perdagangan manusia yang pernah ditangani oleh Divhubinter Polri serta menganalisisnya kedalam salah satu teori dalam kajian Hubungan Internasional.

C. Manfaat Magang

1. Manfaat untuk Prodi HI

- a) Hasil kerja mahasiswa dalam melakukan program magang dapat memberikan masukan untuk Prodi HI mengenai kurikulum yang telah diterapkan apakah telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- b) Sebagai sarana pengenalan kepada mitra magang yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c) Menambah kompetensi dosen terkait *link and match* dengan mitra magang
- d) Memfasilitasi identifikasi profil lulusan dan hasil pembelajaran
- e) Pengadaan program magang dapat mendorong pencapaian indicator kinerja utama, khususnya kegiatan di luar kampus yang dilakukan mahasiswa

2. Manfaat untuk Mitra Magang

- a) Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara mitra magang dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di masa yang akan datang.
- b) Memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial dan telah mengenal lingkungan kerja mitra untuk direkrut. Dengan begitu pengeluaran anggaran untuk seleksi ataupun pelatihan dapat lebih ditekan.
- c) Mitra dapat memperoleh informasi berkaitan dengan solusi atas masalah yang dihadapi.

3. Manfaat untuk Mahasiswa

- a) Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan *hardskill* dan *softskill*.
- b) Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dunia kerja secara langsung.
- c) Dengan mengikuti program magang, mahasiswa bisa mendapat pengalaman kerja sebelum terjun langsung ke dunia kerja yang nyata, hingga mampu menggunakan pengalaman kerja tersebut untuk mendapatkan kesempatan kerja yang diinginkan setelah menyelesaikan kuliahnya.
- d) Mahasiswa dapat belajar untuk melakukan kerjasama tim dalam dunia kerja di tempat praktik magang.
- e) Mahasiswa memperoleh kompetensi profesional melalui keterlibatan secara langsung dalam menyelesaikan persoalan di mitra magang.